



Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Oriando Rizky Pangestu sesuai identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar pasal 27 jo pasal 17 ayat (1) huruf a perda kab. Sidoarjo No 10 tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 5 (lima) hari kurungan;
3. - **Memerintahkan agar barang bukti berupa:**
  - 1 lembar KTP An Oriando Rizky Pangestu ;
  - di kembalikan kepada terdakwa;
  - 2 botol arak bali;
  - 1 botol bir singlaraja;
  - dirampas untuk dimusnakan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Di putusan hari ini RABU tanggal 16 November 2022 oleh Hakim dan pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri terdakwa, saksi, dan jaksa penuntut umum oleh :

Panitera Pengganti

Hakim

IKA YUNIA RATNAWATI, S.H.,M.H.

AFANDI WIDARIJANTO, S.H.